



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/207-1 /IV.24/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan mendukung kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan, efektif, efisien dan optimal, maka dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Industri;

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Penunjukan Wakil dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lampung Selatan, asosiasi terkait tertentu, dan/atau wakil unsur lainnya, dalam susunan keanggotaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pertimbangan yang dihadapi;
- KETIGA : Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri setiap semester menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan hasil pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing disertai penjelasan mengenai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan dalam pertemuan rutin;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/360/IV.24/HK/2024/ tanggal 28 Maret 2024 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 28 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
4. Para Direktur BUMD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 207.1 . /IV.24/HK/2025
TANGGAL : 28 Februari 2025

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. PEMBINA : Bupati Lampung Selatan
- II. PENGARAH
 - Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lampung Selatan
 - Ketua Harian : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
 - Sekretaris : Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Setda Kabupaten Lampung Selatan
- III. TIM SOSIALISASI
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Anggota : 1. Para Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- IV. TIM MONITORING DAN EVALUASI
 - a. Koordinator : Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Lampung Selatan
4. Bagian Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Lampung Selatan
5. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lampung Selatan
- V. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
 - a. Koordinator : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan

3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Selatan
4. Unsur Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Lampung Selatan
5. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Lampung Selatan
6. Unsur Asosialisasi terkait tertentu
7. Unsur Unit kerja pada Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Lampung Selatan
8. Unsur terkait lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ /IV.24/HK/2025

TANGGAL : 2025

URAIAN TUGAS
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I. TUGAS PEMBINA

- a. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui *stakeholder* terkait;
- b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat; dan
- c. menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari Tim Pengarah, Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen dalam Negeri terkait dilingkup Organisasi Perangkat Daerah masing-masing sebagai bahan kebijakan.

II. TUGAS PENGARAH

- a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim (P3DN) Kabupaten Lampung Selatan kepada Tim (P3DN) Provinsi secara berkala setiap tahunnya.

III. TUGAS TIM SOSIALISASI

- a. melakukan sosialisasi tentang wajibnya menggunakan produk dalam negeri telah memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ditambah Nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) paling rendah 40%;
- b. menyebarkan informasi terkait keberadaan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) beserta tugas-tugasnya;
- c. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan produk dalam negeri;
- d. memberikan sosialisasi kepada pengguna aplikasi LPDP Kabupaten Lampung Selatan atau masyarakat yang mengajukan penawaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. menyediakan jawaban atas pertanyaan dari pengguna produk dalam negeri/ masyarakat;
- f. menyediakan data informasi produk dalam negeri;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah.

IV. TIM MONITORING DAN EVALUASI

- a. menginventarisasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (multi years) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah secara berkala dilaporkan setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

V. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

- a. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a series of horizontal and diagonal strokes extending to the right.

RADITYO EGI PRATAMA